



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 105/ Pdt. P / 2012 /PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

AHMAD PADILUDDIN, Umur 26 Tahun lahir di Purbabaru pada tanggal 09 Mei 1986, Agama Islam, Belum bekerja, Alamat Purba baru, Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 25 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 29 Oktober 2012 dengan Nomor : 105 / Pdt.P / 2012 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama Hollad Lubis dan Rosmina pada tanggal 09 Mei 1986;
- Bahwa pada saat telah lahir, orang tua Pemohon tidak mengajukan mengurus akte kelahiran;
- Bahwa karena kelalaian kedua orangtua pemohon tersebut, hingga saat ini pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut, hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun,

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan, menerima, memeriksa,

dan memutus permohonan-permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama AHMAD PADILUDDIN, jenis

kelamin laki-laki, anak kedua, lahir dari pasangan suami isteri

bernama Hollad Lubis dan Rosmina pada tanggal 09 Mei 1986 di

Purba baru;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam buku

Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama

AHMAD PADILUDDIN;

4. Membebani biaya kepada Pemohon

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu,

Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon

menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Kholat Lubis dan Rosmina,

telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213090104080001, tidak dapat

ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Padiluddin telah

diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya

diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ahmad Padiluddin,

telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

selanjutnya diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan,

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : RAHMAT FAISAL

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Padiluddin yang merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan Hollad Lubis dan Rosmina;
- Bahwa pemohon lahir di Purba baru pada tanggal 09 Mei 1986;
- Bahwa sampai sekarang pemohon belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan pembuatan Paspor:

SAKSI II : HAMDAN;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Ahmad Padiluddin lahir dari pasangan Hollad Lubis dan Rosmina;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Hollad Lubis dan Rosmina menikah pada tanggal 16 Maret 1983 di Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak diantaranya pemohon yang merupakan anak kedua yang lahir di Purba baru pada tanggal 09 Mei 1986;
- Bahwa sampai sekarang pemohon belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan pembuatan Paspor:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Rahmat Faisal dan Hamdan di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yakni Hollad Lubis dan Rosmina telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1983 di Siabu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Siabu Kabupaten Madina;
- Bahwa selama perkawinan tersebut orang tua Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, diantaranya adalah Pemohon yang lahir di Purbabaru pada tanggal 09 Mei 1986 yang merupakan anak kedua;
- Bahwa sampai saat sekarang pemohon belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk mengurus paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran Pemohon yakni Ahmad Padiluddin wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama **AHMAD PADILUDDIN**, yang dilahirkan di **Purbabaru**, pada tanggal **09 Mei 1986** yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Hollad Lubis dan Rosmina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahiran Ahmad Padiluddin tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut masing-masing;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Selasa, tanggal 06 November 2012, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(AFRIZAL, SH., MH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp 100.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)